

PERBANDINGAN PENGANGKATAN ANAK DALAM SISTIM HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA

Aminah¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Email : aminahlana@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia applies various civil law systems, so adoption can use one of the applicable legal systems. This study examines the problem of the civil law system that applies in Indonesia and the comparison of adoption according to the civil law system in Indonesia. Using a normative comparative approach, descriptive research, secondary data and qualitative analysis. The results of the study show that there are 4 Indonesian civil law systems, namely the Western Civil Code using the provisions of the Civil Code, customary law uses the provisions of each customary law, Islamic law uses compilation of Islamic law, and national law by using laws that have been made by Parliament with the government. adoption is known in customary law and national law and has legal consequences both on the legal relationship between both, the right to alimantation and inheritance rights, but in Islamic law adoption does not cause legal consequences at all so it does not inherit each other and there is no legal relationship between the two, and is entitled for wasiat wajibah, while the Civil Code is not known for adoption of children

Keywords: Adoption, Indonesian civil law system

ABSTRAK

Indonesia berlaku berbagai sistem hukum perdata, sehingga pengangkatan anak dapat menggunakan salah satu sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini mengkaji masalah sistim hukum perdata yang berlaku di Indonesia serta perbandingan pengangkatan anak menurut sistem hukum perdata di Indonesia. Menggunakan pendekatan normative comparative , penelitian deskriptif, data sekunder serta analisisnya kualitatif. Hasil penelitian bahwa ada 4 sistem hukum perdata Indonesia yaitu perdata barat menggunakan ketentuan KUHPerdata, hukum adat menggunakan ketentuan hukum adat masing-masing, hukum Islam menggunakan kompilasi hukum Islam, dan hukum nasional dengan menggunakan hukum yang telah dibuat oleh Parlemen bersama pemerintah. pengangkatan anak dikenal pada hukum adat dan hukum nasional dan mempunyai akibat hukum baik terhadap hubungan hukum keduanya, hak alimantasi maupun hak waris, akan tetapi dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali sehingga tidak saling mewaris dan tidak ada hubungan hukum diantara keduanya, dan berhak atas wasiat wajibah, sedangkan dalam KUH Perdata tidak dikenal pengangkatan anak .

Kata Kunci : Pengangkatan anak, Sistem Hukum Perdata Indonesia

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, email : aminahlana@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Salah satu kodrat yang diberikan oleh Tuhan YME kepada manusia adalah berkembang biak/meneruskan keturunan. Keinginan untuk meneruskan keturunan ada pada setiap manusia. Oleh karena itu manusia berusaha untuk mendapatkan pasangan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan YME, yang mana salah satu tujuan hidup berkeluarga adalah untuk meneruskan keturunan,²

Tuhan seringkali memberikan anugrah kebahagiaan bagi pasangan rumah tangga yaitu berupa keturunan, akan tetapi akan tetapi tidak semua pasangan keluarga tidak semuanya dikarunia keturunan secara biologis, Di sisi lain banyak terdapat anak-anak yang membutuhkan perlindungan baik secara psikis atau secara ekonomi, atau membutuhkan ke dua-duanya baik secara pikis atau ekonomi. Biasanya anak yang membutuhkan perlindungan secara psikis biasanya mereka lahir di luar perkawinan dan anak yang membutuhkan perlindungan secara ekonomi biasanya anak tersebut terlahir dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi. Adapun yang membutuhkan perlindungan secara psikis maupun ekonomi yaitu anak-anak yang kehilangan keluarganya karena menjadi korban peperangan atau bencana alam. sehingga lembaga pengangkatan anak atau pengangkatan anak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan melengkapi kebahagiaan keluarga yang belum memiliki anak maupun untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang membutuhkannya..

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pluralistis yang terdiri dari berbagai macam masyarakat adat, berbagai macam masyarakat keturunan, maupun berbagai macam penganut agama, sehingga di Indonesia masih berlaku

beberapa sistim hukum perdata yang berlaku di Indonesia, antara lain sistem hukum perdata barat, sistem hukum perdata adat, sistem hukum perdata Islam dan sistem hukum perdata Nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas ketentuan tentang Pengangkatan anak atau pengangkatan anak dapat diketemukan dalam beberapa sistem hukum perdata tersebut, antara lain ketentuan pengangkatan anak secara adat dapat diketemukan dalam sistem hukum perdata adat, pengangkatan anak secara islam dapat diketemukan di dalam sistem hukum Perdata Islam dan Pengangkatan anak berdasarkan undang-undang dapat kita ketemukan alam sistem hukum Perdata Nasional.

Pengaturan pengangkatan anak atau pengangkatan anak dari berbagai sistem hukum Perdata yang berlaku di indonesia memiliki tujuan, cara/prosedur dan akibat hukum yang berbeda-beda tergantung dari budaya, agama atau pandangan hidup yang mereka anut.

Ada yang bertujuan untuk meneruskan keturunan semata, ada yang bertujuan hanya untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak atau memiliki tujuan kedua-duanya yaitu baik untuk meneruskan keturunan maupun untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak. Seseorang yang menganut agama Islam memiliki tujuan dalam meneruskan keturunan yaitu untuk menambah kebahagiaan keluarga, karena perintah agama yaitu untuk menambah syiar agama. Pada masyarakat Tiong Hoa memilki keturunan adalah sangat penting artinya bagi sebuah keluarga, karena dengan adanya keterunan berarti ada yang dapat mendoakan leluhur mereka. Sedangkan untuk masyarakat adat keturunan juga memiliki arti yang sangat penting, yaitu untuk melanjutkan Trah dari sebuah keluarga, terlebih lagi bagi masyarakat adat yang berbentuk kerajaan maka keturunan adalah hal yang sangat penting sekali guna meneruskan tahta kerajaan.

² Aminah, Tinaun Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Internasional di Indonesia, laporan Penelitian tahun 2010, hlm 1, FH Undip Semarang

Cara/prosedur pengangkatan anak pada masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesiapun berbeda yaitu ada yang cukup dilakukan dengan penetapan pengadilan atau tanpa penetapan pengadilan, demikian juga pada akibat hukumnya juga masing-masing berbeda yaitu ada yang menimbulkan hubungan hukum baru yaitu hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat dan ada yang tidak menimbulkan hubungan hukum baru.

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis ingin membahas tinjauan yuridis pengangkatan anak internasional di Indonesia dengan perumusan permasalahan yang akan diteliti penelitian adalah:

1. Bagaimana sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana perbandingan pengangkatan anak menurut sistem hukum perdata yg berlaku di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif compatratif*, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah , mengkaji dan membandingkan peraturan=peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pemecahan masalah yakni dimaksudkan untuk mengungkapkan berbagai aturan atau norma-norma yang dapat digunakan untuk melakukan pengangkatan anak menurut sistem hukum perdata yg berlaku di Indonesia

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis* , yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan *deskripsi* atau menggambarkan peraturan tentang pengangkatan anak menurut sistem hukum perdata yg berlaku di Indonesia.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen yang terdiri dari bahan-bahan hukum dan alat

penelitian yang dipergunakan dalam studi dokumen dilakukan dengan penelusuran literatur kepustakaan.

Analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yang tidak hanya mampu memperoleh kesimpulan semata, tetapi juga mampu dipergunakan untuk pengembangan suatu penelitian baru yang sejenis.

C. PEMBAHASAN

1. Sistem Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia :

Sejak jaman Penjajahan Belanda pada wilayah jajahan Hindia Belanda telah terjadi penggolongan beberapa penduduk, berdasarkan pasal 33 IS penduduk Hindia Belanda dibagi Menjadi 3 golongan yaitu: golongan Eropah, Golongan Timur Asing dan golongan Pribumi. Masing- masing golongan penduduk tunduk pada ketentuan hukum dari sistem hukumnya masing-masing. Golongan Eropa dan Timur asing masyarakat Tionghoa menggunakan sistem hukum barat yaitu menggunakan BW/KUHPerdata, golongan Timur asing masyarakat arab menggunakan hukum Islam dan golongan Bumiputera menggunakan hukum adatnya sendiri-sendiri.

Setelah Indonesia merdeka pasal 33 IS tidak lagi berlaku sehingga tidak ada lagi penggolongan penduduk seperti pada jaman penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia sebagian besar sudah bersatu menjadi warganegara Indonesia. Meskipun tidak ada lagi penggolongan penduduk setelah negara Indonesia merdeka, akan tetapi masih terdapat berbagai macam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yang pluratistis, khususnya sistem hukum perdatanya. Berlakunya sistem hukum perdata di dasarkan pada pasal II aturan peralihan UUD NRI 1945 yang berbunyi “segala Badan negara atau peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum

diadakan yang baru menurut undang-undang Dasar ini”

Sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini ada 4 macam, antara lain : sistem hukum perdata barat dengan menggunakan ketentuan KUHPerdata, sistem hukum adat dengan menggunakan ketentuan hukum adat masing-masing daerah adat, sistem hukum Islam dengan menggunakan ketentuan hukum kompilasi hukum Islam, sistem hukum nasional dengan menggunakan ketentuan hukum nasional yang telah berhasil dibuat oleh lembaga pembentuk Undang-undang yaitu DPR bersama pemerintah.

Tidak semua ketentuan hukum pada masing-masing sistem hukum perdata tersebut di atas dianut oleh golonganannya sendiri sendiri, akan tetapi bagi ketentuan hukum yang sudah dibuat secara nasional digunakan secara nasional oleh warga negara Indonesia, seperti pada ketentuan hukum pertanahan dan hukum perkawinan kini telah berhasil dilakukan unifikasi hukum dari berbagai sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat dengan UUPA) dan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UUP). Sedangkan yang belum dapat di buat secara nasional maka ketentuan hukum yang berlaku pada ketentuan hukum masing masing yaitu seperti pada hukum pewarisan kembali pada ketentuan waris KUHPerdata bagi masyarakat Indonesia yang beragama non Islam, pada ketentuan waris dalam kompilasi hukum Islam bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan pada ketentuan hukum waris adat bagi masyarakat adat masing-masing daerah adat.

Lain halnya mengenai ketentuan hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan yang bersifat nasional, akan tetapi tidak harus menggunakan ketentuan hukum

nasional seluruhnya, melainkan bisa menggunakan hukum adat, jadi ketentuan mengenai pengangkatan anak bisa dilakukan menurut Undang-undang (nasional) dan menurut hukum adat, kemudian bagi yang bergama Islam jika mau melakukan pengangkatan anak berlaku hukum nasional dan kompilasi hukum Islam.

2. Perbandingan Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia:

Sehubungan dengan ada 3 Sistem Hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak maka penulis dalam penelitian ini akan membandingkan 3 sistem hukum Perdata tersebut yaitu ketentuan penngangkatan menurut hukum adat, hukum Islam dan hukum Nasional sebagai berikut :

a. ketentuan Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Adat :

Negara Indonesia memiliki beberapa masyarakat adat yang tersebar di berbagai wilayah negara Indonesia. Keberadaan masyarakat adat merupakan hak asasi yang telah dijamin dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Sehingga keberadaan dan hak-haknya harus diakui. Dengan kata lain masyarakat adat mempunyai kedudukan yang setara dengan semua masyarakat lain sehingga mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum.

Di Indonesia keberadaan masyarakat adat dijamin oleh konstitusi yakni di dalam pasal 28 I (ayat 3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradapan”

Adanya jaminan konstitusi tersebut di atas membawa konsekuensi bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan menurut hukum adat atau undang-undang maka ketentuan hukum adat mengenai pengangkatan anak masih sah dan tetap

berlaku bagi masyarakat yang akan melakukan pengangkatan anak.

Sumber hukum pengangkatan anak menurut hukum adat adalah hukum adat masing-masing daerah adat, masing-masing daerah adat memiliki tujuan, syarat-syarat maupun tata cara pengangkatan anak yang berbeda-beda.

Tujuan pengangkatan anak pada masyarakat adat pada umumnya untuk meneruskan keturunan atau untuk kepentingan orang tua angkatnya seperti contoh pada masyarakat Jawa Tengah pada umumnya pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang belum mempunyai anak dengan dalih “mancing” agar orang tua angkat setelah mengangkat anak tersebut memiliki keturunan sendiri. Adapun pada masyarakat adat Lampung pada umumnya mengangkat anak dilakukan oleh keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dengan tujuan agar ada yang dapat mengurus jenazah orang tua angkatnya jika kelak mereka meninggal dunia. Tujuan pengangkatan anak di Bali tersebut berkaitan dengan adanya kepercayaan bahwa yang bisa mengurus jenazah orang tua dengan sempurna (melakukan upacara ngaben) menurut ajaran agama Hindu adalah seorang anak laki-laki.

Mengenai syarat-syarat baik syarat untuk calon anak angkat maupun calon orang tua angkat masing-masing hukum adat juga berbeda. Sebagai contoh syarat-syarat anak angkat di berbagai daerah adat antara lain anak yang diangkat syaratnya di Cikajang adalah bayi sampai umur 3 tahun, di Perindu (Kalimantan Barat) yaitu anak tersebut setelah lepas susuan, di Pontianak anak tersebut dari umur 49 sampai 5 tahun, di Kendari anak tersebut berumur 1 tahun sampai 5 tahun, di Aceh anak tersebut tidak boleh kurang dari 20 tahun, tapi di Lombok Tengah ada yang disebut anak akon (anak yang diakui bahkan anak akon bisa dilakukan terhadap anak yang sudah menikah).

Mengenai aturan hukum adat mengenai selisih umur tidak hanya ditemukan di Aceh saja, akan tetapi dapat juga ditemukan pada daerah lain antara lain ; di Garut selisih umurnya 15 tahun antara calon anak angkat dengan calon orang tua angkatnya dan di Sambas perbedaannya harus panta/ sesuai antara anak dengan orang tua pada umunya.

Pada umumnya pengangkatan anak menurut hukum adat dilakukan menggunakan tatacara adat masing-masing (kadang-kadang dilakukan dengan upacara adat tertentu) serta diperlukan persetujuan dari orang tua atau keluarga dari calon anak angkat serta diperlukan saksi dari pihak masing-masing keluarga baik dari keluarga calon anak angkat dan keluarga calon orang tua angkat.

Adanya perbuatan Pengangkatan anak menurut hukum adat juga menimbulkan akibat hukum yaitu akibat hukum dalam hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat yaitu menimbulkan hubungan hukum baru. Pada masyarakat adat tertentu yaitu di Bali timbulnya hubungan hukum baru antara anak angkat dengan orang tua angkatnya menimbulkan putusannya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Berbeda dengan hukum adat Bali, Hukum adat Jawa meskipun telah menimbulkan hubungan hukum baru antara anak angkat dengan orang tua angkat, akan tetapi tidak memutuskan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Jadi dua hubungan hukum tersebut sama-sama tetap berjalan seiring lengkap dengan adanya hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik.

Hak dan kewajiban hukum secara timbal balik anak seorang anak dengan orang tuanya di sebabkan oleh alimentasi. Timbulnya hak alimentasi juga merupakan akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak, yaitu pada saat anaknya masih kecil adalah kewajiban orang tua untuk memelihara, mensejahterakan, memberikan nafkah,

tempat tinggal serta pendidikan yang baik bagi anak, setelah orang tuanya uzur dan tidak mampu baik secara sosial maupun ekonomi anak mempunyai kewajiban untuk selalu menghormati, memelihara, memberikan tempat tinggal bahkan nafkah apabila orang tuanya tidak punya penghasilan di hari tuanya.

Akibat hukum lainnya adalah timbulnya hak waris antara orang anak angkat dengan orang tua angkat. Pada umumnya pada masyarakat adat dengan adanya pengangkatan anak maka menimbulkan hak saling mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkat, terlebih lagi menurut adat Bali yang mana adanya pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum baru yaitu anak angkat dengan orang tua angkat dan memutus hubungan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung (pengangkatan anak plena) , maka anak angkat dan orang tua angkat saling mewaris.

Berbeda dengan masyarakat Jawa yang ada dua hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat maupun dengan orang tua kandung, maka anak angkat berhak atas warisan baik dari orang tua angkat maupun orang tua kandung (anak angkat mendapat dua sumber), akan tetapi hak waris dari orang tua angkat sebatas pada harta gono gini tidak seperti hak waris dari orang tua kandung yang meliputi harta gono gini maupun harta asal.

b. Ketentuan Pengangkatan anak Menurut Sstem Hukum Islam :

Menurut Hukum Islam tidak dikenal adanya pengangkatan anak, sebab berdasarkan hukum Islam ada larangan menisbahkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya, menyamakan dengan anak kandung, yaitu turunya larangan tersebut dalam QS. Al-Ahzaab:4 yang jika diterjemahkan sebagai berikut : “ *Dan allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah*

perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

Dengan adanya larangan dalam QS. Al-Ahzaab:4 tersebut di atas maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang bergama Islam tidak mempunyai konsekuensi hukum secara Islam, dengan kata lain seorang yang beragama Islam apabila mengangkat anak hanya untuk tujuan pemeliharaan dan kepentingan anak semata bukan menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya. Sehingga anak angkat tidak mempunyai hak-hak yang sama seperti anak kandung, yakni anak angkat tidak berhak mencantumkan nama bapak angkat sebagai nama Bin/Binti di depan namanya, anak angkat tidak berhak mewaris terhadap orang tua angkatnya dan anak angkat tetap bukan mahram dari orang tua angkatnya.

Hak dan kewajiban yang ada hanya bersifat sosial saja yakni orang tua angkat dapat melakukan upaya pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak angkatnya demi kepentingan dan kesejahteraan anaknya dan hal itu bisa dilakukan dengan niat menolong dengan memohon Ridho dan pahala dari Allah Swt, sedangkan anak angkatnya seharusnya menghormati dan menghargai bahkan memperhatikan dan membantu orang tua angkatnya terlebih jika orang tua angkat sudah tua dan tidak mampu.

Bagi yang beragama islam yang ingin melakukan pengangkatan anak semata hanya bertujuan untuk kesejahteraan anak semata jadi hanya bersifat menolong, pengajuan permohonan pengangkatan anak atau mengajukan pengesahan pengangkatan anak ke pengadilan Agama.

Meskipun anak angkat dan orang tua angkat dalam hukum Islam tidak saling mewaris akan tetapi dalam kompilasi hukum Islam yaitu pasal 209 yaitu berisi ketentuan tentang wasiat wajibah yaitu wasiat yang diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat yang dilakukan oleh negara.melalui jalur

yudikatif dan sebagai kompetensi absolut hakim agama yang berdasar asas keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan Bagian penerima wasiat adalah sbanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan Pewaris.

c. Ketentuan Pengangkatan anak Menurut Sistem Hukum Nasional Indonesia:

Dasar Hukum pengangkatan anak menurut sistem hukum nasional Indonesia antara lain :

- 1) **Konvensi hak hak anak, pasal 21**
- 2) **UU NO 35 / 2014 Tentang Perlindungan anak (UUPA) UU NO 12/2006 Tentang Kewarganegaraan**
- 3) **Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**
- 4) **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan anak**
- 5) **Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009** yang mengatur tentang persyaratan pengangkatan anak
- 6) **Peraturan Menteri Sosial RI No.37/HUK/2010** tentang pertimbangan Perijinan pengangkatan anak pusat (PIPA)

Menurut ketentuan hukum nasional anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (dalam UU no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU 39 tahun 1999 tentang HAM). Salah satu haknya adalah hak pengasuhan . Menurut Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.

Anak adalah anugrah dari Tuhan yang Maha Esa yang memiliki hak seperti

halnya orang orang dewasa. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya sebagaimana tercantum dalam, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Pelaksanaan perlindungan anak menurut hukum nasional Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat . sehingga dalam pengangkatan anak juga harus senantiasa di dasarkan pada upaya perlindungan anak.

Kepentingan terbaik anak dan kesejahteraan anak yang bersangkutan merupakan pertimbangan paling utama, di sahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan hukum dan prosedur yang beraku yang didasarkan pada informasi yang terkait dan layak dipercaya.

Dalam UU no.23 tahun2003 yang dimaksud Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dimungkinkan pengangkatan anak antar-negara (internasional) dan harus dipertimbangkan sebagai suatu alternatif terakhir serta pengangkatan anak internasional dilakukan harus berdasarkan ketentuan per undang undangan bukan berdasar adat kebiasaan atau hukum adat.

Dalam pengaturan pengangkatan anak WNI oleh WNA di Indonesia dilakukan sebagai upaya terakhir, yaitu pengangkatan anak diutamakan terlebih dahulu kepada keluarga dekat, kerabat dekat, tetangga, atau orang Indonesia lainnya kemudian yang terakhir baru oleh warganegara asing yang berada di Indonesia, dan jika pengangkatan anak berhasil orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak. Hal ini juga sesuai dengan Dalam ketentuan Pasal 21 huruf b Konvensi hak hak anak yakni dinyatakan bahwa” Mengakui bahwa pengangkatan anak antar-negara dapat dipertimbangkan sebagai suatu alternatif pemeliharaan anak, jika anak tidak dapat dipelihara oleh keluarga asuh atau keluarga angkat, atau anak tersebut tidak dapat dipelihara dengan cara yang sesuai di negara asal anak yang bersangkutan.

Dalam ketentuan Pasal 21 huruf c Konvensi hak hak anak disebutkan bahwa dalam pengangkatan anak harus Menjamin bahwa anak yang bersangkutan, melalui pengangkatan antar-negara memperoleh perlindungan dan standar yang setara dengan perlindungan yang berlaku dalam pengangkatan anak secara nasional.

Undang-Undang no,12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan bahwa” Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh

warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia

Pengangkatan anak juga tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Agama calon orang tua angkat (selanjutnya disingkat COTA) harus sama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat (selanjutnya disingkat CAA), apabila asal usul CAA tersebut tidak diketahui, maka agama anak tersebut disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut. Orang tua angkat wajib memberitahukan anak angkat asal usulnya dan orang tua kandungnya yang dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada saat anak tersebut berumur 18 tahun.

Pengangkatan anak antar warganegara Indonesia dapat dilakukan menurut adat kebiasaan maupun peraturan perundangan. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan dapat dimohonkan penetapan pengadilan, sedangkan pengangkatan anak menurut undang-undang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak dan dilaksanakan melalui penetapan pengadilan meliputi permohonan, pemeriksaan dipersidangan serta pemberian putusan pengangkatan anak, selanjutnya harus menyampaikan salinannya pada instansi terkait.

Setiap salinan penetapan dan salinan putusan pengangkatan anak harus juga di kirimkan kepada Mahkamah Agung cq. Panitera Mahkamah Agung. Selain kepada Departemen sosial, DepKumHAM cq. Direktorat Jenral Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan kepolisian.

D. KESIMPULAN DAN SARAN:

1. Kesimpulan :

Ada 3 (tiga) sistem 4 sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia yaitu sistem hukum perdata barat dengan menggunakan ketentuan KUHPerdata, sistem hukum adat dengan menggunakan ketentuan hukum adat masing-masing daerah adat, sistem hukum Islam dengan menggunakan ketentuan hukum kompilasi hukum Islam, sistem hukum nasional dengan menggunakan ketentuan hukum nasional yang telah berhasil dibuat oleh lembaga pembentuk Undang-undang yaitu DPR bersama pemerintah.

1. Perbandingan pengangkatan anak menurut sistem hukum perdata yg berlaku di Indonesia dapat ditemukan dalam sistem hukum perdata adat, sistem hukum perdata Islam maupun sistem hukum perdata nasional. Pada hukum adat dan hukum nasional dikenal adanya pengangkatan anak dan mempunyai akibat hukum baik terhadap hubungan antara anak dan orang tua, hak alimentasi maupun hak waris, akan tetapi dalam hukum islam pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali , karena anak angkat dalam sistem hukum perdata islam hanya untuk tujuan kesejahteraan anak saja,

sehingga tidak saling mewaris dan tidak ada hubungan mahram diantara keduanya, akan tetapi kompilasi hukum islam memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat bagi orang yang beragama islam. sedangkan dalam KUH Perdata tidak dikenal pengangkatan anak

2. Saran:

Agar upaya perlindungan terhadap anak Indonesia dapat dilakukan sebaiknya:

1. Agar pengangkatan anak baik secara adat maupun yang dilakukan oleh orang islam dilakukan secara tertulis dan di buat suatu ketentuan tentang hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkat
2. Sebaiknya pemantauan harus senantiasa dilakukan untuk pengangkatan yang dilakukan menurut adat maupun peraturan perundang-undangan sampai anak angkat tersebut berusia dewasa dengan melibatkan pihak ke 3 dari tempat anak angkat dan orang tua angkat bertempat tinggal..
3. Agar orang tua angkat diberi kewajiban untuk melakukan komunikasi secara kontinyu hingga anak angkat tersebut dewasa kepada keluarga dari anak angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU:

Suroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar grafika , jakarta, 1995

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

R. Wiryono Pridjodikoro. *Asas-asas Hukum Perdata internasional*, Bandung, 1992,

P. Purbacaraka, Agus Brotosusilo. *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional suatu orientasi*, Jakarta. 1989,

Whisnu Situni, *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-sumber Hukum Internasional*, Mandar maju, bandung, 1989.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan anak
PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Konvensi hak hak anak	Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009 yang mengatur tentang persyaratan pengangkatan anak
UU NO 35 / 2014 Tentang Perlindungan anak (UUPA)	
UU NO 12/2006 Tentang Kewarganegaraan	Peraturan Menteri Sosial RI No.37/HUK/2010 tentang pertimbangan Perijinan pengangkatan anak pusat (PIPA)
Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	